



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/10/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
*ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2014***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin (JFPR-ADB) dapat berjalan efektif dan sesuai rencana, perlu koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2014*;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2014*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Proyek JFPR terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR;

b. melakukan ...

- b. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
- d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan proyek JFPR guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi pengelolaan proyek JFPR untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan JFPR periode selanjutnya.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/10/2014
TANGGAL 13 OKTOBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan
Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan, Kementerian
Pertanian.
Sekretaris : Kasubdit Promosi Kesehatan dan Gizi
Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Bina Gizi, Kementerian
Kesehatan;
2. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan,
Badan POM;
4. Direktur Standardisasi Pangan, Badan
POM;
5. Direktur Pelayanan Publik, Perum Bulog;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
7. Kepala Divisi Penyaluran, Perum Bulog;
8. Kepala Divisi *Research and Development*,
Perum Bulog;
9. Kepala Divisi Regional Jawa Barat, Perum
Bulog;

10. Kepala ...

10. Kepala Sub Divisi Regional Karawang,
Perum Bulog;
11. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat
Daerah Kabupaten Karawang;
12. Wakil Kepala Sub Divisi Regional
Karawang, Perum Bulog;
13. Kasubdit Kesehatan Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kasubdit Sumber Daya Kesehatan,
Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kasubdit Kesehatan Perorangan,
Kementerian PPN/Bappenas;
16. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
17. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
18. Sidayu Ariteja, SE.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti;
2. Mardi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun